

BAB III

METODE PENELITIAN

1. Tipe Penelitian

Dalam penelitian ini, menggunakan jenis penelitian hukum normative. Penelitian hukum normatif (*legal research*) biasanya “hanya” merupakan studi dokumen, yakni menggunakan sumber bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan, keputusan/ketetapan pengadilan, kontrak/perjanjian/akad, teori hukum, dan pendapat para sarjana.³⁶ Dalam konteks penelitian ini, difokuskan pada analisis terhadap aturan hukum yang mengatur penegakan disiplin militer, pelanggaran disiplin menjadi tindak pidana militer, terhadap anggota TNI yang terlibat kasus narkoba.

2. Pendekatan Penelitian

Metode penelitian ini dikenakan untuk menghimpun data dari banyaknya sudut pandang tentang masalah yang dihadapi. Metode penelitian hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan peraturan perundang-undangan (*statue approach*). Pendekatan ini mempelajari undang-undang dan peraturan yang relevan dengan masalah yang dibahas. Penelitian ini mengkaji berbagai peraturan yang berkaitan dengan pelanggaran disiplin militer, khususnya pada pelanggaran yang menjadi pidana dalam kasus Narkoba.

³⁶ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram, Mataram University Press, 2020), 45

Analisis akan difokuskan pada bagaimana peraturan tersebut mengatur mengenai kepastian hukum pelanggaran disiplin menjadi tindak pidana dalam kasus narkoba di lingkungan TNI apakah sudah selaras dengan peraturan hukum yang berlaku.

Selain itu, dalam penelitian ini digunakan juga pendekatan kasus (*case approach*) karena konflik yang diselesaikan melalui putusan pengadilan (litigasi) yang mana fokus penerapannya pada hukum normatif pada peristiwa hukum tertentu yang tidak dapat diselesaikan oleh para pihak, tetapi penyelesaian melalui pengadilan.³⁷

3. Sumber Data Penelitian

Untuk menyelesaikan masalah hukum dan memberikan rekomendasi tentang apa yang harus dilakukan memerlukan berbagai bahan penelitian. Bahan penelitian hukum dapat diklasifikasikan menjadi dua jenis, yaitu sumber hukum primer dan sumber hukum sekunder. Sumber hukum yang dipakai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:³⁸

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum utama mengacu pada sumber hukum primer yang berwenang, yaitu otoritatif hukum. Bahan ini mencakup catatan resmi atau risalah undang-

³⁷ Muhaimin.

³⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, (Jakarta: Kencana, 2017)

undang, proses legislatif, dan putusan pengadilan.³⁹ Pada penelitian ini menggunakan bahan hukum primer seperti:

- A. Undang-Undang Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
 - B. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.
 - C. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2014 Tentang Hukum Disiplin Militer.
 - D. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia.
 - E. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer.
 - F. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah pendapat hukum yang diperoleh dari bahan pustaka yang memberikan petunjuk maupun penjelasan mengenai bahan hukum primer yang merupakan hukum yang diperoleh dari buku-buku (literatur), jurnal, hasil penelitian, website, doktrin, asas-asas hukum, narasumber, dan fakta hukum yang berkaitan dengan permasalahan Studi Kasus: 17-K/ PM. II-11/AD/III/2023. Tujuan utama bahan hukum sekunder adalah untuk memandu peneliti dalam menentukan Langkah-langkah penelitian.

³⁹ Peter Mahmud Marzuki.

Baik itu tesis, disertasi, atau artikel hukum, materi ini dapat menginspirasi penelitian masa depan.⁴⁰

c. Bahan Hukum Tersier

Pada penelitian ini, bahan hukum tersier dimanfaatkan sebagai referensi dan sumber penjelasan untuk mendukung bahan hukum sekunder dan primer yang digunakan. Sumber-sumber tersebut mencakup Kamus Hukum, Ensiklopedia, situs web/internet, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), serta bahan hukum lain yang relevan dengan penelitian ini.

4. Teknik Pengumpulan Data

Pada penelitian hukum, metode pengumpulan data dilakukan melalui penelitian kepustakaan terhadap berbagai sumber hukum meliputi sumber hukum primer, sekunder. Proses pencarian bahan-bahan hukum dapat dilakukan melalui cara membaca, mengamati, mendengar maupun pencarian digital yang kini makin banyak dilakukan dengan menggunakan media internet.⁴¹

Bahan hukum primer dan sekunder digunakan dalam penelitian kepustakaan. Studi kepustakaan adalah serangkaian tindakan untuk mengumpulkan data dari sumber sastra, termasuk membaca, mencatat, dan

⁴⁰ Peter Mahmud Marzuki.

⁴¹ Sigit Sapto Nugroho, Anik Tri Haryani, & Farkhani, *Metodologi Riset Hukum*, (Surakarta:Oase Pustaka,2020).

menganalisisnya. Penelitian ini menggunakan tinjauan literatur berupa artikel dari jurnal hukum yang terkait dengan topik penelitian.

5. Analisis Data

Penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif deskriptif, yang mana peneliti menggambarkan dan menjelaskan studi kasus nomor: 17-K/ PM. II-11/AD/III/2023 dalam kaitannya dengan pelanggaran disiplin militer menjadi pidana militer. Dengan menggunakan analisis tersebut, peneliti akan mengumpulkan, mengolah dan menarik kesimpulan yang bertujuan untuk mendeskripsikan bagaimana kasus tersebut memberikan gambaran mengenai bagaimana terjadinya pelanggaran disiplin militer yang menjadi tindak pidana militer terutama dalam kasus Narkotika.

Bersamaan dengan hal itu, penelitian ini juga menjelaskan penerapan kepastian hukum dalam konteks pelanggaran disiplin menjadi tindak pidana militer. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya menggambarkan studi kasus nomor: 17-K/ PM. II-11/AD/III/2023 tetapi juga memberikan pemahaman mengenai kepastian hukum yang berlaku dalam hal terjadinya pelanggaran disiplin menjadi tindak pidana militer dalam kasus narkotika di lingkungan TNI.